

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih

Khoerina Azzizah, Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
khoerinaaz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pemberian diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. Klitih yang menyebabkan kekerasan atau bahkan pembunuhan bisa menyebabkan seorang anak terlibat proses hukum. Melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana dapat mengabaikan hak-hak anak baik dari fisik, mental, maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan anak. Adanya pemberian diversi bagi anak pelaku kejahatan merupakan bentuk dari keadilan restoratif. Pemberlakuan diversi yang efektif tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, namun faktor utama dari keberhasilan pemberian diversi bagi anak pelaku tindak kejahatan klitih adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak-anaknya yang pernah terlibat kejahatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemberian diversi dengan pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.

Kata kunci: Anak Pelaku; Diversi; Klitih

Abstract

This research aims to examine the urgency of providing diversion in criminal law enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's rights in terms of their physical, mental, and social well-being. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect the interests of children. The provision of diversion for juvenile offenders is a form of restorative justice. The effective implementation of diversion relies not only on law enforcement agencies but also on the responsibility of parents in supervising and guiding their children who have been involved in criminal activities. The research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, supported by comparative approaches and primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research indicate that the provision of diversion with the return of the child to their parents needs to be emphasized in terms of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.

Keywords: *Diversion; Klitih; Juvenile Offenders*

1. PENDAHULUAN

Anak-anak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara dan bangsa di masa mendatang. Hak-hak anak harus lebih diperhatikan ketika bangsa dan negara menjadi lebih baik. Hak-hak anak mencakup banyak hal dan harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil.¹ Manusia sebagai makhluk hidup tentunya telah melewati berbagai fase kehidupan. Salah satunya peralihan dari fase anak ke fase dewasa yang disebut fase remaja. Pada fase remaja ini biasanya seseorang mulai mengalami perubahan emosional karena memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar dan mulai mencari jati dirinya sebagai seorang remaja yang hendak beranjak dewasa. Tidak jarang di fase remaja ini perubahan emosi pada diri remaja akan diimplementasikan secara positif maupun negatif. Pengimplementasian negatif inilah yang akan disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan yang mereka lakukan seperti kekerasan, pencurian, *bullying*, bahkan pelecehan seksual. Hal ini didasari oleh adanya dorongan psikis dan lingkungan sekitar yang memicu adanya kenakalan oleh remaja.

Sebagai salah satu kota dengan julukan Kota Pendidikan, nyatanya tidak dapat membuat Yogyakarta luput dari aksi kenakalan remaja. Salah satu yang sempat membuat geger ialah aksi klitih. Istilah klitih pada awalnya memiliki konotasi positif yaitu seseorang yang sedang mengisi waktu luang. Namun, seiring perkembangan, istilah klitih mengalami pergeseran makna yang berkonotasi negatif yaitu dipahami sebagai suatu tindak kejahatan berupa penyerangan kepada seseorang secara tidak terduga. Maraknya aksi ini dikalangan anak muda dilatarbelakangi oleh keinginan mereka untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya. Hal ini juga didukung dengan pemberian reputasi ‘bagus’ di lingkungannya bagi anak muda yang melakukan klitih.²

Fenomena klitih adalah salah satu wujud kenakalan remaja yang masuk ke dalam kategori penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial terdiri dari penyimpangan yang masih dapat ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi. Dalam hal dapat ditoleransi ini terjadi selama kenakalan remaja tersebut tidak melawan aturan hukum yang ada sedangkan dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi jika tindakan tersebut telah melanggar regulasi-regulasi yang ada (kriminalitas). Bentuk kenakalan remaja yang eksis di kalangan anak remaja, yaitu tawuran, narkoba, oplosan, vandalisme, seks bebas dan termasuk klitih yang sedang marak terjadi.³

Fenomena klitih sampai hari ini masih banyak menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi faktor utama penyebab seorang remaja melakukan aksi klitih. Klitih yang disertai dengan kekerasan dan kejahatan termasuk ke dalam

¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

² LM Psikologi, “Fenomena Klitih di Yogyakarta Mengapa Bisa Terjadi,” 2022, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.

³ Datu Jatmiko, “Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta,” *Humanika* 21, no. 2 (2021): 129–50, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>.

tindak pidana. Maraknya fenomena klitih di kalangan remaja atau pelajar membawa dampak negatif, yaitu, 1) Hilangnya nyawa seseorang dan luka berat; 2) Fasilitas umum mengalami kerusakan baik dalam kategori ringan maupun berat; 3) Melahirkan trauma kepada pihak yang terkait; 4) Hancurnya mental generasi muda bangsa Indonesia; dan 5) Penurunan kualitas pendidikan.⁴

Permasalahan tindak pidana yang didalangi oleh remaja menjadi konflik utama di setiap negara. Adanya kecenderungan peningkatan pelanggaran yang mengarah pada tindak kriminal oleh anak usia muda (remaja), menjadi pendorong upaya perbaikan penanggulangan serta penanganan tindak pidana, terutama dalam bidang hukum pidana (anak). Pada hakikatnya, diperlukan pemisahan penyelesaian antara perkara tindak pidana yang diaktori oleh anak dengan orang dewasa. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merinci bagaimana anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana diberi perlindungan. Dalam rangka mendidik anak agar kedepannya dapat memikul tanggung jawab, diperlukan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam hal fisik, mental, akhlak maupun sosial. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan guna menciptakan kesejahteraan terhadap anak. Terwujudnya hal tersebut pada dasarnya memerlukan keselarasan serta dukungan kelembagaan dari berbagai pihak dan adanya dasar hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁶

Pemberian jaminan hukum kepada anak menjadi upaya dalam rangka melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anak.⁷ Terutama bagi anak yang bermasalah dengan hukum yang memang membutuhkan perhatian, pelayanan, dan perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan.⁸ Dalam penelitian ini, penjatuhan sanksi terhadap pelaku klitih yang masih remaja harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dibandingkan dengan pelaku yang sudah dewasa. Anak pada dasarnya bukanlah miniatur orang dewasa.⁹ Penjatuhan pidana terhadap anak bukanlah langkah yang efektif untuk memberikan efek jera karena hanya akan

⁴ Zhafira, "Keresahan Sosial Akibat Fenomena Geng Klitih," 2017, <https://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>.

⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.

⁶ DPR RI, "Dasar Hukum Undang-Undang Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi," 2002, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322#:~:text=Dasar hukum undang-undang ini,tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi>.

⁷ A B Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1998.

⁸ Barda Nawawi Arief Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

⁹ DS. Dewi, "Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," in *Expert Consultation Meeting* (Bali, 2013), 2.

membuat mereka menjadi pribadi yang lebih jahat daripada sebelumnya.¹⁰ Hal ini mengingat tak jarang dalam proses penahanan oleh pihak kepolisian, terkadang anak mendapatkan perlakuan yang kurang pantas seperti penyiksaan dengan ancaman serta pemukulan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah berkaitan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Septiani¹¹ (2020). Penelitian ini mengkaji bahwa remaja menganggap kematangan emosional sebagai tugas perkembangan yang sangat sulit dan proses mencapainya sangat sulit bagi mereka. Lingkungannya sangat memengaruhi proses pencapaiannya, terutama keluarga dan teman. Faktor-faktor yang telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk efek negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi dalam komunikasi informasi, dan kebutuhan hidup cara hidup sebagian orang tua, semuanya berdampak pada nilai dan perilaku anak. Sebenarnya, tindakan "klitih" bukan perbuatan tindak pidana; namun, jika tindakan "klitih" ini disertai dengan kekerasan atau kejahatan, maka itu dianggap sebagai tindak pidana. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah bahwa itu hanya berfokus pada pencegahan dan menekankan pada aparat penegak hukum, membuat peran pihak lain yang seharusnya bekerja sama menjadi nomor dua.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri¹² (2020) yang mengkaji bahwa bisa dilakukan secara berbeda dalam kasus di mana anak telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara berbeda. Untuk melakukan diversifikasi, baik pelaku maupun keluarga korban harus setuju. Pada kenyataannya, korban tidak menginginkan perkara diversifikasi, apapun alasan yang diberikan untuk menolaknya. Korban percaya bahwa itu adalah hukuman yang adil atas tindakan tersebut, yaitu melanjutkannya ke persidangan hingga efek jera. Faktor lain yang menyebabkan diversifikasi tidak berhasil adalah tidak adanya titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu hanya terfokus pada keberhasilan diversifikasi oleh aparat penegak hukum, yakni hanya membahas mengenai faktor-faktor penghambat terjadinya diversifikasi dari pihak hakim maupun pengadilan.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko¹³ (2021). Penelitian ini mengkaji mengenai bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) secara istimewa dimaknai sebagai remaja yang melakukan suatu tindakan melawan hukum dengan dasar ingin mencari perhatian dari orang lain atau guna mencari penghargaan dari lingkungannya. Faktor fundamental maraknya klitih di kalangan remaja adalah karena lemahnya pengawasan serta kontrol sosial dari lingkungan

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

¹¹ Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 108–16, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>.

¹² Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 178–88.

¹³ D Jatmiko, "Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta," *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2021.

terdekat pelaku, dalam hal ini keluarga serta lembaga pendidikan. Mereka yang melakukan klitih didominasi oleh orang-orang yang sulit untuk mengontrol emosi, mudah tersinggung, dan cenderung agresif. Kekerasan yang mereka lakukan ibarat menjadi sarana pelampiasan atas segala masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yaitu hanya terfokus pada degradasi moral akibat globalisasi yang menyebabkan terjadinya klitih sebagai kenakalan remaja yang berfokus pada konflik sosial.

Berkaca dari hasil pemaparan diatas, bahwasanya artikel ilmiah diatas dapat menjadi salah satu referensi pendukung dalam penelitian ini. Penulisan ini dimaksudkan dengan tujuan melengkapi perbendaharaan studi berkaitan dengan penegakan payung hukum terhadap anak remaja yang melakukan klitih. Pembahasan juga akan mengerucut dengan mengkaji undang-undang sistem peradilan pidana anak serta memberikan perspektif resolusi guna memberikan konseptualisasi penegakan hukum pidana bagi anak remaja yang melakukan klitih dengan menggunakan pendekatan efektivitas pemberian diversi bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.

Melalui penggunaan teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang digagas G. Pieter Hoefnagels, dapat dilihat beberapa faktor seperti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan klitih dan keefektifan serta tanggung jawab orangtua terhadap pemberian diversi bagi anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana.

Berlandas pada pokok permasalahan diatas, artikel ini bertujuan guna meneliti penyebab remaja melakukan tindak pidana klitih dan meneliti pemberantasan serta langkah penegakan payung hukum terhadap pelaku tindak pidana klitih dengan membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Maka dari tujuan penulisan ini yaitu untuk membahas mengenai urgensi pemberian diversi bagi anak sebagai pelaku kejahatan, serta membahas bagaimana pertanggungjawaban dari berbagai pihak terhadap pemberian diversi terkait pelaku kejahatan klitih yang melibatkan anak di Indonesia.

2. METODE

Berlatar atas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian normatif dipahami sebagai suatu penelitian dengan menelaah bahan-bahan literatur atau data sekunder.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu regulasi-regulasi terkait peradilan pidana anak serta efektivitas pemberian diversi kepada anak yang telah melakukan kejahatan serta dengan pengkajian melalui pendekatan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

studi kasus (*case study approach*) melalui penelaahan terhadap kasus-kasus terkait yang suda memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*literature research*) dengan bahan primer yaitu regulasi-regulasi, literatur, karya tulis ilmiah, data statistik serta jurnal hukum dan data sekunder yang berasal dari ahli dengan wawancara dengan aparat penegak hukum di Polda DIY, Polres Bantul, dan Polres Sleman selaku aparat penegak hukum yang ada di daerah asal *klitih* yaitu Kota Yogyakarta, yang menangani kasus-kasus *klitih* di beberapa titik rawan kejahatan tindak pidana *klitih* tersebut.

Setelah pengumpulan literatur-literatur hukum tersebut, selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal serta sistematis. Secara definisi penafsiran dramatikal digunakan untuk memahami ketentuan aturan hukum melalui telaahan terhadap tata bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁵ Sedangkan penafsiran sistematis merupakan sistem penafsiran dengan mengaitkan regulasi-regulasi hukum, dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif.¹⁶ Selanjutnya diuraikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini agar mendapatkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih

Selama bertahun-tahun, anak bangsa telah mengeluarkan banyak energi untuk membangun rekonstruksi sosial karena masalah pidana. Kerja keras diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru tentang jalan kebijakan hukum di masa depan karena meningkatnya aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk.¹⁷

Kejahatan yang didalangi oleh anak merupakan suatu puncak emosionalitas dari perkembangan emosi. Interaksi sosial pada masa remaja memiliki peran yang sangat penting, mengingat kondisi ini merupakan masa transisi atau masa krisis pertumbuhan seorang anak, yang berakibat pada munculnya perilaku menyimpang. Implementasi negatif dari hal ini adalah kenakalan yang menyebabkan kejahatan.

Fenomena *klitih* berbeda dengan *begal*. *Begal* memiliki tujuan untuk merampas barang-barang korban hingga melukai korban bahkan menyebabkan korban tewas. Berbeda dengan *klitih* dimana mereka memiliki ibaratkan sebagai sebuah “pencapaian” bagi pelaku *klitih*. Mereka akan merasa puas setelah melakukan tindak kejahatan dan merasa unggul dibanding dengan orang sekitarnya bahkan korbannya sendiri merupakan bukan orang yang mereka kenal.¹⁸ Tindakan *klitih* yang diiringi dengan kekerasan dan perusakan fasilitas

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁶ Marzuki.

¹⁷ D Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Bandung: PT Refika Aditama*, 2009.

¹⁸ Dwi Hanggoro, “Fenomena *Klitih* serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban *klitih* di yogyakarta,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022): 757–64, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.

umum bahkan penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang telah melahirkan kecemasan di masyarakat.

Jika menilik lebih dalam, fenomena klitih sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, namun letaknya masih bergantung pada efek yang ditimbulkan dari aksi klitih itu sendiri. Misalnya klitih yang mengakibatkan luka atau pembunuhan masuk ke dalam pasal 354 KUHP, jika pelaku membawa senjata api maka akan masuk pula ke dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Jika kita berlandas pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,¹⁹ hakikatnya perilaku remaja yang menjadikan mereka terjerumus dalam hukum terbagi atas 2 kategori: 1) *Status Offence*, dikategorikan sebagai kenakalan remaja apabila pelakunya adalah orang dewasa, maka perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai kejahatan. Misalnya: tidak patuh dengan orang atau bolos sekolah; 2) *Juvenile Delinquency*, merupakan suatu perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

UU SPPA memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini terwujud dari proses penyelidikan sampai dengan putusan di lembaga pemasyarakatan anak yang memberikan ruang perlindungan kepada hak anak. Ini juga tercemin melalui adanya tugas dan kewajiban Pejabat Khusus Anak untuk menangani permasalahan anak dalam tahap pemeriksaan serta penahanan kepada anak hanya dapat dilakukan sebagai ultimatum remedium dan selama proses penahanan segala kebutuhan anak harus tetap terpenuhi.²⁰ Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁰ E P Sibarani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2013).

seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.²¹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih pada dasarnya bervariasi dan disesuaikan dengan efek yang ditimbulkan serta regulasi yang mengaturnya. Dalam konteks anak sebagai pelaku kejahatan klitih, sanksi pidananya dapat berupa pembinaan ataupun ditempatkan di penjara. Menurut Pasal 71 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana pokok kepada anak terbagi menjadi pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, dan pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Namun jika sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan klitih hanya disandarkan pada hukuman penjara, hal tersebut perlu dikaji kembali. Karena pada kenyataannya pemberian sanksi pidana kepada anak hanya akan memperkuat sisi kriminal pada diri anak tersebut. Meskipun, memang ada beberapa kasus dimana terdapat perubahan sikap anak di dalam lembaga pemasyarakatan.²² Dalam peradilan pidana anak dengan sistem restoratif menekankan pada keikutsertaan korban dalam proses peradilan. Keadilan restoratif diibaratkan sebagai alat untuk memperbaiki kehancuran yang lahir akibat dari tindak pidana. Sistem *restorative* memberikan ruang kepada terdakwa untuk menjalani pemidanaan dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat, pemberian ganti kerugian atau dengan memberikan ruang kepada terpidana agar tetap aktif di masyarakat.²³

Memberikan pemidanaan terhadap anak layaknya penjahat dewasa merupakan hal yang sangat tidak tepat. Hal ini berkaca kepada kondisi kejiwaan serta mental anak yang masih dalam masa perkembangan.²⁴ Penerapan hukuman pidana terhadap anak pada hakikatnya memberikan banyak pengaruh. Di satu sisi dapat memberikan efek jera kepada anak agar tidak mengulangi kejahatannya. Namun di satu sisi, mengingat anak tersebut masih dalam proses perkembangan, hal ini dapat memicu peningkatan sisi kriminalitas dalam diri anak tersebut. Permasalahan ini ada karena penjatuhan sanksi kepada anak tidak dapat menjadi pokok penyelesaian dari akar masalah terjadinya tindak pidana tersebut. Sanksi pidana yang selalu digunakan selama ini jika ditelisik hanya sekedar menyelesaikan permasalahan gejala dari penyakit (kejahatan) tapi tidak sampai

²¹ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

²² Septiani dan Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul."

²³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Jakarta: Alumni, 2006).

²⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

kepada proses pemberantasan akar dari penyakitnya. Bahwasanya sanksi hukum pidana saat ini hanya dijadikan langkah pengobatan yang simptomatik.²⁵

Diversi dilakukan dengan didasarkan pada keadilan restoratif (restorative justice), yaitu penekanan pada pemulihan keadaan seperti saat semula belum terjadi tindak pidana, bukan merupakan pembalasan.²⁶ Pasal 1 UU SPPA menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif terwujud dalam diversifikasi. Diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan melalui musyawarah. Penyelesaian secara diversifikasi ini ada dengan tujuan agar pelaku yang masih dibawah umur bisa terhindar dari prosedur peradilan formal serta menjadi langkah pencegahan terjadinya residivisme. Hal ini selaras dengan apa yang sudah tersusun dalam Pasal 6 UU SPPA yang menekankan bahwa tujuan diversifikasi merupakan sebagai langkah menjalin perdamaian antara korban dengan pelaku (anak) yang secara teknik tidak melibatkan proses peradilan secara resmi dengan tujuan tidak merampas kemerdekaan anak serta kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi pelaku (anak) untuk dapat bertanggung jawab.

Pada hakikatnya berlaku diversifikasi memiliki korelasi dengan tujuan adanya pemidanaan anak. Berlakunya diversifikasi dapat menjadi langkah pencegahan dampak buruk pemidanaan terhadap pelaku yang masih dibawah umur. Adanya diversifikasi memiliki esensi agar bisa menjamin para pelaku yang masih dibawah umur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keberadaan UU SPPA sendiri menjadi penegas pentingnya penyelesaian masalah anak melalui penanganan hukum secara restoratif yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku guna mencari solusi masalah dengan berdasar pada keadilan dan prinsip pemulihan kembali.

Merekonstruksi kembali pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian hubungan nilai yang tercermin dalam kaidah guna menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian serta pergaulan hidup.²⁷ Berkaca kembali dengan pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses guna merealisasikan ide mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam hal ini proses realisasi ide inilah yang menjadi hakikat utama penegakan hukum.²⁸

Jerome Stumphauzer pada tahun 1986 memberikan pendapatnya tentang pentingnya *deinstitutionalisation* kepada pelaku kejahatan anak guna

²⁵ Nawawi, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana."

²⁶ Siti Komariah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversifikasi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

menghindarkan seorang anak menjadi penjahat, secara lengkap Jerome Stumphauzer mengatakan:²⁹

“A worse social learning program could not be designed: remove the youth from the very society to which he must learn to adapt, expose him to hundreds of criminal peer models and to criminal behaviors he has’n learned (yet), and use punishment as the only learning principle to change behavior.” Jerome menjelaskan bahwa “program pembelajaran sosial yang buruk tidak seharusnya kita lakukan dengan cara seperti memindahkan anak dari tempat sosial yang baik ke tempat yang mana dia harus belajar untuk beradaptasi, mengarahkannya pada pertemanan dengan banyak jenis perilaku kriminal (*dependency child*) yang belum pernah dipelajari sebelumnya, dan menggunakan penghukuman/pidana sebagai prinsip pembelajaran untuk mengubah perilaku anak tersebut.” Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)* dalam butir 11.³⁰ Diversi pada dasarnya merupakan proses pelimpahan penyelesaian perkara anak yang bermasalah dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke sistem pengembalian kepada lembaga masyarakat.

Pengalihan yang akan terjadi dari pengadilan formal dengan menggunakan kekuatan diversi, karena banyak pihak menganggap bahwa dengan dijatuhkannya hukuman secara peradilan formal bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pada anak-anak.³¹ Undang-undang SPPA menentukan tidak dapat dilaksanakan diversi dalam hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuhannya pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama.³² Sehingga, dalam hal ini pentingnya peran aparat penegak hukum guna memahami tujuan berlakunya diversi, sebagaimana sudah tercantum secara komprehensif dalam Pasal 6 UU SPPA yang menegaskan tujuan diversi adalah sebagai langkah menjalin perdamaian antara korban dengan pelaku (anak) yang secara teknik tidak melibatkan proses peradilan secara resmi dengan tujuan tidak merampas kemerdekaan anak serta kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi pelaku (anak) untuk dapat bertanggung jawab. Dengan memahami esesensi dari diversi tersebut, pada hakikatnya aparat penegak hukum lebih mengutamakan langkah diversi sebagai langkah *priority* dalam acara peradilan pidana anak.

Penjatuhannya pidana kepada anak remaja yang melakukan klitih pada prinsipnya hanya mengatasi gejala penyakit (kejahatan) semata namun belum

²⁹ Jack E. Bynum dan William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, 5 ed. (Boston: A Pearson Education Acompany, 2002).

³⁰ “United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),” Pub. L. No. 11, 1 (1985).

³¹ Kartika Dita et al., “Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal” 5, no. 11 (2023): 106–13.

³² Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

secara optimal memberantas akar penyakit tersebut. Hukum pidana belum dapat memberikan efek pencegahan sehingga hal ini berimplikasi kepada belum ada hukum yang mampu menjangkau akar dari kejahatan itu sendiri.³³ Hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara klitih di kalangan remaja. Sehingga sudah selayaknya menghindarkan pelaku anak dibawah umur tersebut terlibat dalam sistem peradilan pidana formal.

3.2 Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Pemberian Diversi bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Klitih

Diversi menekankan pada pemisahan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian secara informal dengan tujuan menghindari efek buruk yang timbul dari proses peradilan pidana secara umum.³⁴ Berdasarkan Black's Law Dictionary, *diversion is a turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds.*³⁵ Selama ini, dalam realisasi konsep diversi harus memprioritaskan langkah-langkah yang dapat memberikan ruang perlindungan kepada anak. Penerapan kebijakan diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak harus dapat dilakukan di semua tingkatan peradilan.³⁶ Pada hakikatnya, keberadaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus menjadi upaya mengurangi penyelesaian masalah anak di pengadilan pidana guna melindungi hak anak. Dalam kasus yang melibatkan anak pidana penjara harus dipahami sebagai langkah terakhir dan pelaksanaannya pun hanya dengan waktu yang singkat.

Diversi dilaksanakan dengan harapan agar anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan juga untuk dapat mengembalikan anak kepada orang tuanya sehingga anak dapat dihindari dari proses peradilan yang dapat merenggut hak anak. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁷ Pada kenyataannya, proses penerapan diversi di Indonesia sampai dengan hari ini belum berjalan secara optimal karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang bagaimana konsep pelaksanaan diversi. Pada tahun 2005, di Jakarta diadakan *Workshop on Diversion Guidelines for Law Enforcement Agencies on the*

³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2009).

³⁴ Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Rights Foundation, "Diversi Penanganan Kasus Anak," n.d., <http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penanganan-kasus-anak>.

³⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth (St. Paul Minn West Publishing Co., 1990).

³⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009.

³⁷ Putri Tamara Amardhotillah dan Beniharmoni Harefa, "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.

Protection of Children who Come into Contact with the Law (Pedoman Diversi untuk Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum).³⁸

Berdasarkan The Beijing Rules, terdapat 3 perilaku yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:³⁹ 1) Mengembalikan anak kepada orang tuanya agar anak tersebut memperoleh pembinaan dari keluarganya serta memperoleh pendidikan yang layak. Dengan adanya langkah ini diharapkan dapat memberi pelajaran kepada anak tersebut tanpa harus melalui hukuman di lembaga pemasyarakatan; 2) Tidak dengan pemidanaan atau hukuman. Namun, menyerahkan anak kepada pemerintah untuk disalurkan ke rumah pendidikan anak negara atau sampai usia 18 tahun pendidikan anak tersebut diserahkan kepada perorangan atau badan/yayasan; 3) Pemberian hukuman namun dengan tetap dengan syarat, hukuman harus bersifat mendidik dan membina agar anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan terhindar dari tindakan residivisme.

Secara teoritis, hukuman penjara bukanlah hukuman terbaik bagi seorang anak. Hukuman terbaik bagi pelaku yang masih dibawah umur adalah tindakan ganti rugi, yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang diputuskan oleh pengadilan dan mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau dengan layanan, baik yang dilakukan langsung oleh pelaku maupun oleh pengganti (keluarga korban). Pada kenyataannya, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak dapat berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan sangat penting. Hingga saat ini, masalah pidana dan perlindungan terhadap pelaku yang masih dibawah umur terus menjadi subjek diskusi utama di seluruh dunia.⁴⁰

Adanya diversi memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari efek buruk dari proses pemidanaan. Pelaksanaan diversi menjadi alat penjamin bagi ruang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan *restorative justice* dapat menjadi suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya upaya *restorative justice* diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya kejahatan yang lain. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana dengan kebijakan *restorative justice* berfokus pada proses pemidanaan dengan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang adil dan seimbang untuk pihak korban maupun pihak pelaku.⁴¹

Seorang anak pelaku kejahatan klitih tidak sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hal ini didorong oleh lingkungan

³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009.

³⁹ Marlina.

⁴⁰ Marlina.

⁴¹ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 86, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2734>.

dan masyarakat yang memiliki peran penting dalam kontrol sosial si anak. Butuhnya tindak lanjut dari suatu pengawasan merupakan keharusan bagi setiap orang tua terhadap anak dari pelaku kejahatan klitih. Baik orang tua maupun masyarakat harus memberikan informasi secara terang mengenai kondisi mental, pendidikan, dan sosial ekonomi anak, sehingga cita-cita peradilan anak yang dapat memihak terhadap anak dapat direalisasikan.⁴² Pada hakikatnya berjalan baiknya penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri.

Berkaca dari salah satu asas hukum pidana, yaitu asas pertanggungjawaban pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea* yang bermakna tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Lebih dalam jika kita menilik dalam Pasal 20 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa dalam butir a disebutkan bahwa seseorang yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah apabila ia melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, pelaku kejahatan yang masih dibawah umur tidak dapat mengalihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tua. Namun yang menjadi fokus pertanggungjawaban dalam perkara ini adalah terkait pola asuh orang tua setelah anak yang bersangkutan mendapatkan diversi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Kesalahan pola asuh, kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua menjadi salah satu penyebab terus terjadinya kejahatan oleh anak.

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengisyaratkan kewajiban pengutamaan pendekatan keadilan secara restoratif. Keadilan restoratif dalam tindak pidana anak sejatinya adalah suatu proses diversi,⁴³ yakni adanya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang kemudian secara bersama-sama mengatasi masalah yang timbul akibat adanya tindak pidana terkait serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi yang pada intinya bertujuan untuk revitalisasi yang tidak berdasarkan pembalasan.⁴⁴

Adanya pengembalian anak pelaku kejahatan kepada orang tua melalui proses diversi, dengan cita agar kedepannya anak mendapatkan perbaikan secara mental tanpa harus melalui hukuman di lembaga pemasyarakatan serta agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak. Namun secara kenyataan dilapangan indikator keberhasilan proses diversi dipegang oleh pihak keluarga yang menjadi tempat sang anak dikembalikan. Proses pelaksanaan diversi sebagai langkah perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak, hak-hak korban dan

⁴² Stewart Asquit, *Children and Young People in Conflict with the Law* (London: Jessica Kingsley Publisher, 1996).

⁴³ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

⁴⁴ Rendy Airlangga et al., "Tus Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.

pelaku tindak pidana dapat dilaksanakan. Untuk mencapai hal ini, para penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak dengan berbasis pada diversifikasi sebagai mediasi penal bagi anak. Proses ini juga membutuhkan dukungan masyarakat dan orang tua atau wali anak untuk memastikan bahwa anak tidak akan menjadi residivis dan mengulangi perbuatannya lagi. Peran utama orang tua menjadi peran penting dalam proses pembentukan karakter dan perilaku anak. Pertanggungjawaban orang tua ketika anaknya mendapatkan diversifikasi patut ditingkatkan, sehingga si anak benar-benar mendapatkan tujuan diversifikasi yang sebenarnya yaitu pembinaan. Anak yang dikembalikan ke orang tua menjadi tanggung penuh orang tua dalam memperbaiki pribadi anak tersebut.

Poin utama pelaksanaan diversifikasi adalah memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, indikator pelaksanaan diversifikasi tidak hanya menjadi tugas para aparat penegak hukum melainkan harus ada andil besar dari orang tua anak yang bersangkutan. Terutama terhadap pelaku yang masih dibawah umur, pentingnya perancangan konsep pendidikan, pembinaan, pendampingan yang berlandaskan pada karakteristik unik dari setiap anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merekonstruksi kembali model pengawasan, pembinaan, dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, baik di-diversifikasi maupun dijatuhi pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregel*).

Pada praktiknya ada beberapa hambatan dalam proses diversifikasi atau *restorative justice*, yaitu:⁴⁵ 1) Sering kali tidak memberikan efek jera (*re-offending*) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya; 2) Indikator keberhasilan *restorative justice* bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan; 3) Terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas proses *restorative justice*; dan 5) Bergantung kepada kemampuan dari sang mediator dalam mempengaruhi proses *restorative justice*.

Terciptanya efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan anak sebenarnya dapat menjadi alat guna memberantas angka kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak. namun dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang tua dari anak yang terlibat dengan proses hukum agar orang tua tidak melepas dan membiarkan anaknya kembali mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Orang tua harus memberikan pengawasan dan pembinaan yang rutin terhadap anaknya agar tujuan utama dari pemberian diversifikasi tersebut berjalan dengan baik. Pelaksanaan diversifikasi akan lebih optimal dengan adanya keserasian antara aparat penegak hukum, masyarakat serta orang tua diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung payung hukum perlindungan anak yang jauh semakin lebih baik kedepannya.

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009.

Permasalahan terhadap pemahaman konsep diversifikasi, batasan kebijakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah diversifikasi dapat menjadi rintangan yang menghambat pelaksanaan diversifikasi. Pada kasus tindak pidana anak, diversifikasi merupakan suatu langkah penting yang seharusnya diambil guna melindungi hak anak dari proses peradilan secara formal. Namun, pada kenyataannya masih banyaknya keraguan dari aparat penegak hukum dalam menjalankannya. Kondisi ini juga didukung karena tuntutan-tuntutan dari masyarakat.⁴⁶ Pemberlakuan diversifikasi terhadap anak, berkonsekuensi kepada keterlibatan dari para pihak yang terlibat dari proses awal sampai akhir dalam menjamin kepentingan terhadap anak serta korban. Pentingnya rekonstruksi pendidikan, pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap anak yang berurusan dengan hukum dengan berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengenyampingkan kepentingan korban dan masyarakat.

4. PENUTUP

Bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih merupakan kebijakan yang dalam implementasinya perlu diperhatikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Diversifikasi merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah pembiaran serta keberulangan kejahatan. Namun, berusaha memberikan pengalihan tanggung jawab kepada tanggung jawab orang tua dalam mengawasi, membina, dan mendidik anak-anak yang terlibat kejahatan. Selain itu, penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih perlu memperhatikan kebutuhan anak dan kepentingan anak, serta melibatkan peran aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam proses diversifikasi. Reformasi dalam sistem peradilan pidana anak juga diperlukan untuk lebih melindungi anak yang bermasalah dengan hukum. Adanya konsep diversifikasi justru sangat mengedepankan kepentingan anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik secara fisik dan juga mental. Pertanggungjawaban orang tua terhadap konsep diversifikasi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, anak yang telah dikembalikan berhak mendapatkan pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan juga perlindungan dari orang tuanya. Pola asuh orang tua yang buruk akan berdampak gagalannya diversifikasi yang diberikan kepada anak, yang akan berdampak kembali pada terjadinya kejahatan yang sama di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, dan Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversifikasi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 292. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>.
- Amardhotillah, Putri Tamara, dan Beniharmoni Harefa. "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Pada Perkara Pidana Anak." *Jurnal Ius*

⁴⁶ Marlina.

- Constituendum* 8, no. 1 (2021): 34. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.
- Asquit, Stewart. *Children and Young People in Coufhit with the Law*. London: Jessica Kingsley Publisher, 1996.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth. St. Paul Minn West Publishing Co., 1990.
- Dewi, DS. "Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." In *Expert Colsutation Meeting*, 2. Bali, 2013.
- Dita, Kartika, Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, dan Ni Made Sukaryati. "Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal" 5, no. 11 (2023): 106–13.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- DPR RI. "Dasar Hukum Undang-Undang Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi," 2002. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322#:~:text=Dasar hukum undang-undang ini,tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi>.
- Foundation, Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Rights. "Diversi Penanganan Kasus Anak," n.d. <http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penanganan-kasus-anak>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.
- Hanggoro, Dwi. "Fenomena Klitih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban klitih di yogyakarta." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 4 (2022): 757–64. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.
- Harefa, Arilasman Cornelius dan Beniharmoni. "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2734>.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jatmiko, D. "Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta." *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 2021.
- Jatmiko, Datu. "Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta." *Humanika* 21, no. 2 (2021): 129–50. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Komariah, Siti, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009.

- Marlina, D. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Bandung: PT Refika Aditama*, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Nawawi, A B. "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1998.
- Psikologi, LM. "Fenomena Klitih di Yogyakarta Mengapa Bisa Terjadi," 2022. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>.
- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, dan Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 178–88.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Septiani, Irna Dwi, dan Mukhtar Zuhdy. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 108–16. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>.
- Sibarani, E P. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mahupiki* 2, no. 1 (2013).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sumaryono, A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Thompson, Jack E. Bynum dan William E. *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. 5 ed. Boston: A Pearson Education Acompany, 2002.
- Triwati, Ani, dan Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Pub. L. No. 11, 1 (1985).
- Zhafira. "Keresahan Sosial Akibat Fenomena Geng Klitih," 2017. <https://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>.